

Pengaruh *Environmental, Social, Governance* (ESG), *Financial Distress* dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak

A Dimas Satrio Purindro^{1*}, Tubagus Arya Abdurachman²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: andredimas159@gmail.com^{1*}, dosen01872@unpam.ac.id²

*Korespondensi penulis: andredimas159@gmail.com¹

Abstrack: *This study aims to examine the effect of Environmental Social Governance (ESG), financial distress, and transfer pricing on tax avoidance. Using a quantitative approach, the study focuses on LQ-45 index companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2024. The study employs purposive sampling, resulting in 50 observations from 10 companies over 5 years. The data were analyzed using panel data regression (Common Effect Model) with Eviews 13 software. The findings show that all three variables have a significant effect on tax avoidance when tested simultaneously. Specifically, ESG was found to have a significant negative effect on tax avoidance, indicating that companies with stronger ESG practices tend to engage in less tax avoidance. Additionally, financial distress and transfer pricing were found to have a significant positive effect on tax avoidance, suggesting that companies in financial distress or with complex transfer pricing strategies may be more likely to engage in tax avoidance practices. These results provide important insights into the factors influencing tax avoidance in Indonesian companies, particularly in the context of ESG, financial health, and transfer pricing strategies.*

Keywords: *Environmental; Financial Distress; Governance; Social; Transfer Pricing.*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Tata Kelola Lingkungan Sosial (ESG), kesulitan keuangan, dan penetapan harga transfer terhadap penghindaran pajak. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, studi ini berfokus pada perusahaan-perusahaan indeks LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2020-2024. Studi ini menggunakan pengambilan sampel bertujuan, menghasilkan 50 observasi dari 10 perusahaan selama 5 tahun. Data dianalisis menggunakan regresi data panel (Model Efek Umum) dengan perangkat lunak Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak ketika diuji secara simultan. Secara khusus, ESG ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik ESG yang lebih kuat cenderung melakukan penghindaran pajak yang lebih sedikit. Selain itu, kesulitan keuangan dan penetapan harga transfer ditemukan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, menunjukkan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan atau dengan strategi penetapan harga transfer yang kompleks mungkin lebih cenderung melakukan praktik penghindaran pajak. Hasil ini memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan Indonesia, khususnya dalam konteks ESG, kesehatan keuangan, dan strategi penetapan harga transfer.

Kata Kunci: Kesulitan Keuangan; Lingkungan; Penetapan Harga Transfer; Sosial; Tata Kelola.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen krusial bagi penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. Namun, terdapat perbedaan kepentingan (*agency conflict*) di mana perusahaan cenderung meminimalkan beban pajak guna meningkatkan laba melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*). Meskipun legal karena memanfaatkan celah peraturan (*grey area*), praktik ini merugikan negara. Contoh nyata terlihat pada kasus PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura, mengakibatkan potensi kurang bayar pajak sebesar US\$ 125 juta, serta PT Bentoel

Internasional Investama Tbk yang memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk menekan penghasilan kena pajak.



Gambar 1. Rincian Target, Realisasi, dan Capaian Belanja Negara.

Berdasarkan data Gambar 1, relevansi isu ini semakin menguat seiring dengan meningkatnya kebutuhan belanja negara. Berdasarkan data Portal APBN, belanja negara Indonesia periode 2020–2024 menunjukkan dinamika signifikan dengan tren pertumbuhan yang konsisten guna merespons tantangan ekonomi pascapandemi serta mendukung transformasi nasional yang inklusif. Realisasi belanja meningkat dari Rp6.906.056,00 miliar pada tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar Rp9.859.239,00 miliar. Peningkatan kapasitas belanja yang masif ini difokuskan pada program prioritas seperti perlindungan sosial, infrastruktur, dan hilirisasi industri. Kebutuhan pendanaan yang terus melonjak tersebut menuntut optimalisasi penerimaan negara, terutama dari sektor pajak, sehingga segala bentuk tindakan yang mengurangi potensi kas negara seperti penghindaran pajak menjadi isu yang sangat kritical untuk dikaji.

Indeks LQ-45, yang terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas dan kapitalisasi pasar tertinggi di Bursa Efek Indonesia, menjadi subjek krusial dalam fenomena ini. Sebagai penggerak utama ekonomi nasional, perusahaan LQ-45 memiliki struktur bisnis yang kompleks dan afiliasi multinasional yang luas. Karakteristik ini memberikan peluang lebih besar bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif. Oleh karena itu, kepatuhan pajak perusahaan dalam indeks ini tidak hanya berdampak pada kas negara, tetapi juga menjadi barometer tata kelola perusahaan di pasar modal Indonesia.

Faktor pertama yang memengaruhi fenomena ini adalah *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Berdasarkan teori legitimasi, pengungkapan ESG merupakan strategi perusahaan untuk menyelaraskan aktivitas operasional dengan norma masyarakat guna menjamin keberlangsungan usaha. Namun, terdapat research gap di mana (Saproni et al., 2025) menemukan pengaruh signifikan ESG terhadap penghindaran pajak, sementara (Mutia Putri Faradita & Rahmat Kurniawan, 2024) menyatakan tidak berpengaruh. Faktor kedua adalah *financial distress*, yaitu kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan pemenuhan

kewajiban akibat penurunan laba marjinal. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini memicu konflik kepentingan yang unik; manajemen sebagai agen mungkin merasa tertekan untuk melakukan penghindaran pajak demi menjaga likuiditas dan reputasi di mata prinsipal. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang kritis juga bisa memaksa perusahaan bertindak lebih konservatif untuk menghindari sanksi pajak yang justru memperburuk kebangkrutan. Ketidakkonsistenan hasil terlihat dari studi (Siti Alifah Fauziah & Rian Sumarta, 2023) yang menunjukkan pengaruh signifikan, namun (Tya Tira Febbyana Ari & Eko Sudjawoto, 2021) menemukan hasil sebaliknya.

Faktor ketiga adalah *transfer pricing*, yakni kebijakan harga dalam transaksi antar anggota grup perusahaan yang sering disalahgunakan untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah. Praktik ini berakar pada masalah asimetri informasi dalam teori agensi, di mana manajemen memanfaatkan celah transaksi afiliasi untuk meminimalkan beban pajak grup secara keseluruhan. Manajemen bertindak sebagai agen yang berupaya memaksimalkan keuntungan pasca-pajak, yang sering kali bertentangan dengan kepentingan pemerintah sebagai prinsipal. Terkait hal ini, penelitian (Hanafi Hidayat & Suparna Wijaya, 2021) membuktikan *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, namun (Asri Fadilah & Dinar Ambarita, 2024) menemukan bahwa variabel ini tidak memiliki pengaruh. Perbedaan temuan para peneliti terdahulu serta kompleksitas kondisi ekonomi global saat ini memperkuat urgensi penelitian ini untuk menguji kembali variabel-variabel tersebut secara empiris.

Pemilihan indeks LQ-45 periode 2020-2024 sebagai objek penelitian didasarkan pada visibilitas publik yang tinggi serta kompleksitas transaksi mereka yang rentan terhadap praktik *transfer pricing*. Selain itu, rentang waktu ini mencakup masa krisis hingga pemulihan ekonomi, yang memungkinkan peneliti menganalisis bagaimana tekanan *financial distress* dan tuntutan transparansi ESG memengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris baru mengenai faktor-faktor yang mendorong atau menghambat praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan paling berpengaruh di Indonesia.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Teori Agensi menjelaskan hubungan kontraktual di mana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perspektif perpajakan, pemerintah berperan sebagai prinsipal yang mengevaluasi informasi, sementara perusahaan sebagai agen menjalankan manajemen (Ni Nyoman Sri Widiyanti et al.,

2025). Masalah keagenan muncul karena perusahaan cenderung tidak bertindak selaras dengan kepentingan pemerintah demi memaksimalkan keuntungan sendiri (Nurul Hidayah & Dewi Ayu Puspita, 2024). Bahkan, manajer memiliki potensi untuk mengalihkan kas yang diperoleh dari praktik penghindaran pajak demi kepentingan pribadi (Givania Rahmadhani & Hexana Sri Lastanti, 2024).

Menurut (Putri Vraza Ayunda Krisna & Agung Juliarto, 2024), terdapat dua permasalahan utama yang muncul dalam hubungan keagenan ini:

Konflik Tujuan antara Pemilik dan Agen: Terjadi benturan kepentingan di mana pemerintah menginginkan penerimaan pajak maksimal, sedangkan perusahaan berupaya meminimalkan beban pajak. Manajemen dapat memanfaatkan penerapan prinsip ESG sebagai strategi untuk memperoleh insentif pajak sambil menjaga reputasi di mata publik (Hikmahtul Nurlaely & R Rosiyana Dewi, 2023). Selain itu, dalam kondisi *financial distress*, manajemen akan melakukan tindakan kehati-hatian demi memastikan keberlanjutan operasi perusahaan melalui penghindaran pajak (Fery Citra Febriyanto & Laurensius, 2022).

Kesulitan Verifikasi Tindakan Agen: Adanya asimetri informasi menyulitkan pemilik untuk memastikan bahwa agen telah bertindak tepat. Ketimpangan informasi ini memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi harga transfer dalam transaksi pihak berelasi (Givania Rahmadhani & Hexana Sri Lastanti, 2024). Dengan memanfaatkan celah tersebut, perusahaan dapat mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk mengurangi total kewajiban pajak perusahaan (Bramantiyo Sonny Sadeva et al., 2020).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa eksistensi dan pertumbuhan suatu perusahaan sangat bergantung pada penerimaan atau legitimasi yang diberikan oleh masyarakat sekitarnya (Putri Vraza Ayunda Krisna & Agung Juliarto, 2024). Perusahaan harus memastikan bahwa setiap tindakannya selaras dengan sistem norma, nilai, dan kepercayaan yang dikembangkan secara sosial agar dianggap pantas (Nur Alfi Laila et al., 2021). Keselarasan antara aktivitas operasional dengan etika masyarakat menjadi batasan penting agar perusahaan tetap diterima dan diizinkan beroperasi secara berkelanjutan (Melony Nurjul Yantine & Deasy Ariyanti Rahayuningsih, 2023). Dengan memperoleh pengakuan dari komunitas setempat, perusahaan dapat memperkuat posisinya di lingkungan sosial tersebut (Ruly Alifah Wardani & Wahyu Nurul Hidayati, 2025). Legitimasi yang kuat berfungsi secara strategis untuk memaksimalkan aspek finansial jangka panjang melalui respon positif dari pelaku pasar saham (Mutia Putri Faradita & Rahmat Kurniawan, 2024). Dalam kaitan dengan isu lingkungan dan sosial,

pengungkapan ESG menjadi instrumen bagi perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawabnya melalui kontrak sosial yang positif (Hanafi Hidayat & Suparna Wijaya, 2021).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh ESG, Financial distress, dan Transfer pricing terhadap Penghindaran Pajak (H1)

Penelitian ini menganalisis pengaruh *Environmental Social Governance* (ESG), *Financial distress*, dan *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak dengan menggunakan perspektif teori legitimasi. Praktik *tax avoidance* dipandang dari teori legitimasi yang menekankan pentingnya penerimaan masyarakat terhadap keberadaan perusahaan (Putri Vraza Ayunda Krisna & Agung Juliarto, 2024). ESG memiliki keterkaitan erat dengan teori legitimasi dimana pengungkapan ESG merupakan salah satu cara perusahaan menunjukkan tanggung jawab terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola untuk mempertahankan legitimasi sosial (Luthfia Nadaa Hidayat & Vinola Herawaty, 2025). *Financial distress* sebagai kondisi kesulitan keuangan perusahaan juga berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dimana perusahaan dalam kondisi *financial distress* relatif agresif melakukan penghindaran pajak untuk keberlangsungan usaha (Nida Fadhila & Sari Andayani, 2022). *Transfer pricing* sebagai strategi penetapan harga dalam transaksi antar pihak berelasi dilakukan dengan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Givania Rahmadhani & Hexana Sri Lastanti, 2024). Penelitian dari (Khikmatul Khusna & Hendi Subandi, 2025), (Nur Salsa Bella & Suryani, 2024) dan (Alifatul Akmal Al Hasyim et al., 2022) membuktikan bahwa ESG, *Financial distress*, dan *Transfer pricing* ini secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H1: ESG, *Financial distress*, dan *Transfer pricing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Penghindaran Pajak (H2)

Environmental Social Governance (ESG) adalah standar perusahaan dalam praktik investasi yang mengintegrasikan kebijakan perusahaan searah dengan konsep lingkungan, sosial, dan tata Kelola (Putri Gantine Lestari et al., 2024). Pengungkapan ESG merupakan cara perusahaan menunjukkan tanggung jawab untuk mempertahankan legitimasi sosial dan menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan (Luthfia Nadaa Hidayat & Vinola Herawaty, 2025). Legitimasi sosial sangat dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan aspek finansial dalam jangka panjang dengan respon positif dari masyarakat dan pelaku pasar saham (Mutia Putri Faradita & Rahmat Kurniawan, 2024). Perusahaan dengan kinerja ESG yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan karena praktik *tax avoidance* yang agresif dapat mengancam legitimasi sosial yang telah dibangun (Rezkie Nadiva Putri & Nurzi

Sebrina, 2025). Penelitian (Luthfia Nadaa Hidayat & Vinola Herawaty, 2025) dan (Putri Vraza Ayunda Krisna & Agung Juliarto, 2024) menemukan bahwa ESG memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara parsial.

H2: ESG secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Financial distress terhadap Penghindaran Pajak (H3)

Financial distress adalah masalah kesulitan keuangan yang terjadi akibat turunnya kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan yang mengakibatkan peningkatan risiko kebangkrutan (Suhaidar et al., 2022). Teori keagenan menjelaskan hubungan kontrak antara principal dan agent, dimana pemerintah sebagai principal mengharapkan pemasukan besar dari sektor pajak, sedangkan perusahaan sebagai agent ingin memaksimalkan laba melalui pengurangan beban pajak (Jensen & Meckling, 1976). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menyebabkan masalah keagenan karena perusahaan tidak bertindak selaras dengan kepentingan pemerintah (Nurul Hidayah & Dewi Ayu Puspita, 2024). Dalam konteks *financial distress*, manajemen berusaha mengoptimalkan laba perusahaan termasuk mengurangi beban pajak melalui *tax avoidance* untuk memastikan kelangsungan operasi perusahaan. Penelitian (Ni Putu Devi Pratiwi et al., 2021) dan (Imam Tabroni & Aqamal Haq, 2024) menemukan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak secara parsial.

H3: *Financial distress* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Transfer pricing terhadap Penghindaran Pajak (H4)

Transfer pricing melibatkan penetapan harga transaksi antar pihak berelasi yang sering kali tidak mencerminkan harga pasar wajar demi keuntungan grup (Nurul Hidayah & Dewi Ayu Puspita, 2024). Berdasarkan teori agensi, asimetri informasi antara agen dan prinsipal memberikan ruang bagi manajemen untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Givania Rahmadhani & Hexana Sri Lastanti, 2024). Praktik ini bertujuan mengurangi total kewajiban pajak perusahaan sehingga profitabilitas yang dilaporkan kepada prinsipal meningkat (Bramantiyo Sonny Sadeva et al., 2020). Penelitian (Intan Rahma Sari & Cipto Aji Kurniato, 2022) serta (Lovena Christy Susanto et al., 2022) mengonfirmasi bahwa aktivitas *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan.

H4: *Transfer pricing* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif untuk menguji pengaruh *Environmental, Social, and Governance* (ESG), *Financial distress*, dan *Transfer pricing* terhadap Penghindaran Pajak. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling untuk mendapatkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan auditan yang diperoleh melalui metode dokumentasi dan studi pustaka dari situs resmi BEI (www.idx.co.id) serta website masing-masing perusahaan.

Analisis data dilakukan secara sistematis dengan pengolahan awal menggunakan Microsoft Excel dan analisis statistik inferensial melalui software Eviews 13. Teknik analisis utama yang digunakan adalah analisis regresi data panel untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen baik secara parsial maupun simultan. Tahapan pengujian meliputi uji statistik deskriptif, teknik pemilihan model estimasi (*Uji Chow*, *Uji Hausman*, dan *Uji Lagrange Multiplier*), serta uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Analisis Regresi Data Panel, Uji Koefisien Determinasi R². Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji signifikansi simultan (Uji F), uji signifikansi parameter individual (Uji t).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Date: 02/05/26 Time: 19:01
Sample: 2020 2024

	ETR	ESG	FD	TP
Mean	0.255511	0.576628	2.910798	0.205170
Median	0.223637	0.596386	2.897556	0.161438
Maximum	1.541519	0.963900	5.018905	0.694086
Minimum	0.145807	0.192771	0.538400	0.005106
Std. Dev.	0.193039	0.232303	1.164210	0.192969
Skewness	6.094519	0.125381	-0.348535	1.006968
Kurtosis	41.04223	1.879926	2.515227	2.895809
Jarque-Bera	3324.549	2.744682	1.501897	8.472315
Probability	0.000000	0.253513	0.471919	0.014463
Sum	12.77553	28.83140	145.5399	10.25852
Sum Sq. Dev.	1.825946	2.644263	66.41383	1.824607
Observations	50	50	50	50

Gambar 2. Uji Statistik Deskriptif.

Penghindaran Pajak (ETR) menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,2555 dengan standar deviasi 0,1930. Mengingat nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya, sebaran data diklasifikasikan sebagai homogen atau mengumpul di sekitar rata-rata. Nilai Maksimum

sebesar 1,5415 tercatat pada PT XL Axiata Tbk. (EXCL) di tahun 2020, sedangkan nilai Minimum sebesar 0,1458 diamati pada PT Astra International Tbk. (ASII) di tahun 2020.

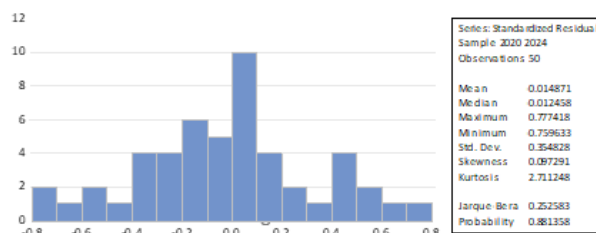
Environmental, Social, and Governance (ESG) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,5766 dengan standar deviasi 0,2323. Karena nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasinya, sebaran data variabel ESG ini dikategorikan homogen. Nilai Maksimum mencapai 0,9639 yang dicapai oleh PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) pada tahun 2023, sementara nilai Minimum sebesar 0,1927 tercatat pada PT Astra International Tbk. (ASII) tahun 2020.

Financial distress (FD) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,9108 dengan standar deviasi 1,1642. Dengan nilai rata-rata yang lebih besar dari standar deviasinya, sebaran data ini tergolong homogen. Nilai Maksimum mencapai 5,0189 pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) di tahun 2020, mencerminkan kondisi keuangan yang stabil, sedangkan nilai Minimum sebesar 0,5384 dialami oleh PT XL Axiata Tbk. (EXCL) pada tahun 2022.

Transfer pricing (TP) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,2052 dengan standar deviasi 0,1930. Hal ini mengindikasikan sebaran data yang homogen karena nilai penyimpangan standar lebih kecil dari rata-ratanya. Nilai Maksimum sebesar 0,6941 tercatat pada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA) tahun 2020, sementara nilai Minimum sebesar 0,0051 diamati pada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) tahun 2021.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan statistik *Jarque-Bera* (JB) dengan nilai X^2 tabel, dimana jika nilai *Jarque-Bera* (JB) $\leq X^2$ tabel maka nilai residual terstandarisasi dinyatakan berdistribusi normal (Siti Mar'atush Sholihah et al., 2023).



Gambar 3. Uji Normalitas.

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan statistik *Jarque-Bera* (JB) yang disajikan pada Gambar 3, diperoleh nilai *Jarque-Bera* sebesar 0.252583 dengan nilai probabilitas sebesar 0.881358. Data ini menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan lebih besar daripada tingkat signifikansi (α) 0,05 ($0.881358 > 0.05$). Dengan demikian, Hipotesis Nol (H_0) diterima yang berarti residual dalam model regresi terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, salah satu asumsi kunci dalam penggunaan model regresi telah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 02/09/26 Time: 19:15
Sample: 1 50
Included observations: 50

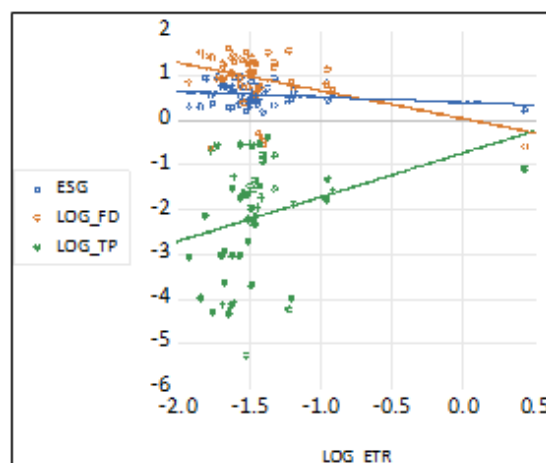
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.029089	14.34923	NA
ESG	0.047307	8.993316	1.234126
LOG_FD	0.009364	5.609306	1.454546
LOG_TP	0.002004	6.338915	1.601245

Gambar 4. Uji Multikolinearitas.

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas yang disajikan, Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari permasalahan multikolinearitas. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) seluruh variabel independen yang berada di bawah batas toleransi sebesar 10. Secara rinci, variabel *Environmental, Social, and Governance* (ESG) memiliki nilai VIF sebesar 1,234126, variabel *financial distress* sebesar 1,454546, dan variabel *transfer pricing* sebesar 1,601245. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen dalam model, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2021). Model regresi yang berkualitas dan memenuhi syarat efisiensi statistik adalah model yang bersifat homoskedastisitas atau memiliki varians residual yang seragam. Penelitian ini menggunakan instrumen analisis grafik scatterplot untuk mendeteksi gejala tersebut, di mana model dikategorikan valid apabila titik-titik pada grafik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola geometris yang sistematis (Devy Tania Nabila & Mia Ika Rahmawati, 2023).



Gambar 5. Uji Heterokedastisitas.

Berdasarkan pengamatan pada grafik *scatterplot*, terlihat secara visual bahwa persebaran titik-titik data variabel penelitian tersebar secara bebas dan tidak saling menumpuk pada satu titik tertentu. Titik-titik tersebut secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tanpa membentuk suatu pola geometris yang konsisten seperti pola corong yang menyempit, melebar, ataupun pola bergelombang. Tidak adanya pola sistematis pada sebaran data ini mengindikasikan bahwa asumsi kesamaan varians antar residual telah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini teridentifikasi bebas dari masalah heteroskedastisitas dan telah lolos uji asumsi klasik.

Uji Autokorelasi

R-squared	0.385832	Mean dependent var	-8.968267
Adjusted R-squared	0.345778	S.D. dependent var	16.61112
S.E. of regression	0.366543	Akaike info criterion	-0.812080
Sum squared resid	6.180284	Schwarz criterion	-0.659118
Log likelihood	24.30201	Hannan-Quinn criter.	-0.753832
F-statistic	9.632696	Durbin-Watson stat	1.382703
Prob(F-statistic)	0.000048		

Gambar 6. Uji Autokorelasi.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, ditemukan nilai Durbin-Watson sebesar 1.382703 yang mendekati nilai 2, yang menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi yang signifikan dalam model regresi. Oleh karena itu, model telah memenuhi asumsi klasik bebas autokorelasi, yang merupakan syarat penting untuk validitas estimasi regresi.

Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: LOG_ETR
 Method: Panel EGLS (Cross-section weights)
 Date: 11/28/25 Time: 19:30
 Sample: 2020 2024
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 10
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.378831	0.049542	-27.83163	0.0000
ESG	-0.047078	0.022924	-2.053694	0.0457
LOG_FD	0.124926	0.035463	3.522737	0.0010
LOG_TP	0.100282	0.018886	5.309994	0.0000

Gambar 7. Analisis Regresi Data Panel.

Berdasarkan hasil estimasi *Common Effect Model* (CEM), diperoleh persamaan regresi: *Substituted Coefficients*: $\text{LOG_ETR} = -1.3788305994 - 0.0470781564918 \cdot \text{ESG} + 0.124925721429 \cdot \text{LOG_FD} + 0.100281928958 \cdot \text{LOG_TP}$

Persamaan ini menjelaskan arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai berikut:

- Coefficient* (c): Nilai konstanta sebesar -1,3788 menunjukkan bahwa jika variabel ESG, *financial distress*, dan *transfer pricing* bernilai nol atau konstan, maka nilai dasar dari tingkat penghindaran pajak pada perusahaan sampel adalah sebesar -1,3788 satuan.
- ESG (x1): Variabel ESG memiliki koefisien negatif sebesar -0,047078, yang berarti setiap peningkatan kinerja ESG akan menurunkan tingkat penghindaran pajak sebesar 0,047078 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap praktik keberlanjutan cenderung mengurangi tindakan agresivitas pajak perusahaan.
- Koefisien *Financial distress* (x2): Variabel *financial distress* memiliki koefisien positif sebesar 0,124926, mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan tekanan keuangan akan meningkatkan praktik penghindaran pajak sebesar 0,124926 satuan. Tekanan finansial mendorong manajemen untuk lebih agresif dalam efisiensi beban pajak.
- Transfer pricing* (x3): Variabel *transfer pricing* memiliki koefisien positif sebesar 0,100282, yang menunjukkan bahwa peningkatan praktik harga transfer sebesar satu satuan akan menaikkan penghindaran pajak sebesar 0,100282 satuan. Semakin masif pemanfaatan harga transfer, semakin tinggi peluang perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Uji Koefisien Determinasi R²

R-squared	0.385832	Mean dependent var	-8.968267
Adjusted R-squared	0.345778	S.D. dependent var	16.61112
S.E. of regression	0.366543	Akaike info criterion	-0.812080
Sum squared resid	6.180284	Schwarz criterion	-0.659118
Log likelihood	24.30201	Hannan-Quinn criter.	-0.753832
F-statistic	9.632696	Durbin-Watson stat	1.382703
Prob(F-statistic)	0.000048		

Gambar 8. Uji Koefisien Determinasi R².

Hasil pengujian menunjukkan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,345778, yang berarti variabel *Environmental, Social, and Governance (ESG), Financial distress*, dan *Transfer pricing* secara simultan mampu menjelaskan variasi variabel Penghindaran Pajak sebesar 34,58%. Sebaliknya, sebesar 65,42% variasi lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai koefisien determinasi ini memberikan gambaran sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan keterikatan antar variabel.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

R-squared	0.385832	Mean dependent var	-8.968267
Adjusted R-squared	0.345778	S.D. dependent var	16.61112
S.E. of regression	0.366543	Akaike info criterion	-0.812080
Sum squared resid	6.180284	Schwarz criterion	-0.659118
Log likelihood	24.30201	Hannan-Quinn criter.	-0.753832
F-statistic	9.632696	Durbin-Watson stat	1.382703
Prob(F-statistic)	0.000048		

Gambar 9. Uji F (Simultan).

Uji F dilakukan untuk mengukur pengaruh bersama seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan nilai F-hitung sebesar 9,632696 dengan probabilitas 0,000048, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Karena nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (2,790), maka dapat disimpulkan bahwa ESG, *Financial distress*, dan *Transfer pricing* secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Uji T (Parsial)

Dependent Variable: LOG_ETR				
Method: Panel EGLS (Cross-section weights)				
Date: 11/28/25 Time: 19:30				
Sample: 2020 2024				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 10				
Total panel (balanced) observations: 50				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.378831	0.049542	-27.83163	0.0000
ESG	-0.047078	0.022924	-2.053694	0.0457
LOG_FD	0.124926	0.035463	3.522737	0.0010
LOG_TP	0.100282	0.018886	5.309994	0.0000

Gambar 10. Uji T (Parsial).

Hasil Uji t (parsial) dengan nilai kritis T-tabel sebesar 1,676. Analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap Penghindaran Pajak:

- a. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel ESG memiliki nilai t-hitung sebesar -2,053694 yang secara absolut lebih besar dari nilai kritis t-tabel ($-2,053694 > 1,676$) dengan nilai probabilitas sebesar 0,0457 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 ($0,0457 < 0,05$). Berdasarkan kriteria ini, Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_2) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
- b. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel *financial distress* memiliki nilai t-hitung sebesar 3.522737 yang secara absolut lebih besar dari nilai kritis t-tabel ($3.522737 > 1,676$) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0010 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 ($0.0010 < 0,05$). Berdasarkan kriteria ini, Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_3) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
- c. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai t-hitung sebesar 5.309994 yang secara absolut lebih besar dari nilai kritis t-tabel ($5.309994 > 1,676$) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 ($0.0000 < 0,05$). Berdasarkan kriteria ini, Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_4) diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil Pembahasan

Pengaruh Environmental Social And Governance, Financial distress Dan Transfer pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji F menunjukkan nilai F-hitung $9,632696 > F\text{-tabel } 2,790$ dengan probabilitas $0,000048 < 0,05$, sehingga H_1 diterima yang berarti ESG, *financial distress*, dan *transfer pricing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam perspektif teori legitimasi, pengungkapan ESG merupakan cara perusahaan mempertahankan legitimasi social (Luthfia Nadaa Hidayat & Vinola Herawaty, 2025), sedangkan *financial distress* mendorong perusahaan agresif melakukan penghindaran pajak untuk keberlangsungan usaha (Nida Fadhila & Sari Andayani, 2022), dan *transfer pricing* memungkinkan pengalihan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Givania Rahmadhani & Hexana Sri Lastanti, 2024). Hasil ini sejalan dengan penelitian (Arja Sadjarto et al., 2024) dan (Joseph Aurel Pradipta

Wicaksono & Dul Muid, 2024), namun berbeda dengan temuan (Ruly Alifah Wardani & Wahyu Nurul Hidayati, 2025) dan (Novia Indri Pratiwi et al., 2024).

Pengaruh Environmental Social And Governance Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung $-2,053694 > t\text{-tabel } 1,676$ dengan probabilitas $0,0457 < 0,05$, sehingga H_2 diterima yang berarti ESG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. ESG merupakan standar perusahaan yang mengintegrasikan kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang harus diungkapkan dalam laporan keberlanjutan (Putri Gantine Lestari et al., 2024). Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan dengan kinerja ESG tinggi lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan karena *tax avoidance* yang agresif dapat mengancam legitimasi sosial yang telah dibangun di mata stakeholder. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Khikmatul Khusna & Hendi Subandi, 2025) dan (Yassinta Agustini et al., 2023) yaitu ESG berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan temuan (Mutia Putri Faradita & Rahmat Kurniawan, 2024) dan (Siti Nurjanah & Anggun Putri Romadhina, 2025) yang menyatakan bahwa *Environmental Social And Governance* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Financial distress Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung $3.522737 > t\text{-tabel } 1,676$ dengan probabilitas $0.0010 < 0,05$, sehingga H_3 diterima yang berarti *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. *Financial distress* merupakan kondisi penurunan keuangan yang meningkatkan risiko kebangkrutan, sehingga perusahaan meningkatkan praktik penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas (Marfiana Dea Restu & Syamsul Mu'arif, 2024). Dalam perspektif teori keagenan, manajemen sebagai agen berusaha mengoptimalkan laba perusahaan termasuk mengurangi beban pajak untuk memastikan kelangsungan operasi perusahaan meskipun berpotensi merugikan penerimaan pajak negara. Hasil ini sejalan dengan (Aditya Candra Nugroho et al., 2022) dan (Ni Putu Devi Pratiwi et al., 2021) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh dengan penghindaran pajak, namun berbeda dengan (Intan Tri & Adi Supriadi, 2025) dan (Lioni Indrayani & I Made Sumerta Yadnya, 2025) bahwa tidak terdapat pengaruh antara *financial distress* dengan penghindaran pajak.

Pengaruh Transfer pricing Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung $5.309994 > t\text{-tabel } 1,676$ dengan probabilitas $0.0000 < 0,05$, sehingga H_4 diterima yang berarti *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. *Transfer pricing* merupakan penetapan harga antara pihak berelasi yang memungkinkan perusahaan memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Indah Amaliah & Hermawan Triono, 2024). Dalam perspektif teori

keagenan, asimetri informasi antara agen dan prinsipal memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan manipulasi harga transfer dalam transaksi dengan pihak berelasi, sehingga praktik *transfer pricing* yang tinggi meningkatkan kecenderungan penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan (Nurul Hidayah & Dewi Ayu Puspita, 2024) dan (Lovena Christy Susanto et al., 2022) yakni transfer pricing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, namun berbeda dengan temuan (Givania Rahmadhani & Hexana Sri Lastanti, 2024) dan (Nasywa Ghina et al., 2024) yang menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Pengaruh Simultan Hasil uji F menunjukkan *Environmental Social Governance*, *Financial distress*, dan *Transfer pricing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan LQ-45 periode 2020-2024, dibuktikan dengan nilai F-hitung $9,632696 > F\text{-tabel } 2,790$ dan probabilitas $0,000048 < 0,05$.

Pengaruh *Environmental Social Governance* Hasil uji t menunjukkan *Environmental Social Governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dibuktikan dengan nilai t-hitung $-2,053694 > t\text{-tabel } 1,676$ dan probabilitas $0,0457 < 0,05$.

Pengaruh *Financial distress* Hasil uji t menunjukkan *Financial distress* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dibuktikan dengan nilai t-hitung $3,522737 > t\text{-tabel } 1,676$ dan probabilitas $0,0010 < 0,05$.

Pengaruh *Transfer pricing* Hasil uji t menunjukkan *Transfer pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dibuktikan dengan nilai t-hitung $5,309994 > t\text{-tabel } 1,676$ dan probabilitas $0,0000 < 0,05$.

Saran

Bagi Peneliti Selanjutnya Disarankan memperluas penelitian dengan menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, atau corporate social responsibility, serta memperpanjang periode observasi dan memperluas sampel pada sektor industri lainnya untuk hasil yang lebih komprehensif.

Bagi Investor Investor perlu menganalisis faktor ESG, *Financial distress*, dan *Transfer pricing* sebelum mengambil keputusan investasi karena faktor tersebut berdampak pada kinerja keuangan dan reputasi perusahaan, sehingga dapat meminimalisir risiko dan memaksimalkan return investasi.

Bagi Perusahaan Perusahaan diharapkan meningkatkan penerapan ESG secara konsisten, mengelola keuangan dengan prudent untuk menghindari *Financial distress*, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta menerapkan arm's length principle dalam transaksi *Transfer pricing* untuk menghindari sengketa pajak.

Bagi Pemerintah Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan regulasi terkait penghindaran pajak, memperkuat kebijakan insentif bagi perusahaan yang menerapkan ESG, memperketat sanksi bagi perusahaan yang melakukan penghindaran pajak agresif, serta meningkatkan sosialisasi kepatuhan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan Sampel Sampel penelitian terbatas pada 10 perusahaan LQ-45 dari 25 perusahaan yang terdaftar dengan periode pengamatan 5 tahun yang menghasilkan 50 data observasi, sehingga hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam generalisasi untuk menggambarkan kondisi seluruh perusahaan LQ-45.

Keterbatasan Periode Pengamatan Periode penelitian hanya mencakup 5 tahun (2020-2024) yang relatif terbatas dan belum dapat menangkap pola jangka panjang, terutama mengingat periode tersebut mencakup masa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kebijakan perusahaan secara tidak normal.

Keterbatasan Uji Asumsi Klasik Penelitian mengalami kendala pada uji autokorelasi yang menunjukkan adanya gejala autokorelasi dalam model regresi data panel. Meskipun telah dilakukan perbaikan dengan metode Breusch-Pagan Godfrey-Lagrange Multiplier, gejala autokorelasi dapat mempengaruhi tingkat akurasi estimasi model dan mengurangi efisiensi hasil pengujian hipotesis.

Keterbatasan Variabel Variabel penelitian terbatas pada tiga variabel independen (ESG, *Financial distress*, dan *Transfer pricing*), sedangkan masih terdapat variabel lain yang berpotensi mempengaruhi Penghindaran Pajak seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, intensitas modal, atau kepemilikan institusional yang dapat menyebabkan nilai R^2 belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Candra Nugroho, Mulyanto, & Zaenal Afifi. (2022). Pengaruh financial distress, leverage, sales growth, manajemen laba, dan intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2021). *Jurnal Economia*, 1(2), 141-151. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i2.27>
- Arja Sadjiarto, Jonathan Alvin Ringoman, & Leoni Angela. (2024). The effects of earning management and environmental, social, governance (ESG) on tax avoidance with leverage as a moderating variable. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 63-74. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.63-74>
- Bramantiyo Sonny Sadeva, Suharno, & Sunarti. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, leverage dan transfer pricing terhadap tax avoidance (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 89-100. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4418>
- Devy Tania Nabila, & Mia Ika Rahmawati. (2023). Pengaruh profitabilitas, struktur aktiva dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(9), 1-15.
- Fery Citra Febriyanto, & Laurensius. (2022). Pengaruh financial distress dan prudence terhadap penghindaran pajak dengan good corporate governance sebagai variabel moderasi. *Fortunate Business Reviews*, 2(1), 1-19.
- Givania Rahmadhani, & Hexana Sri Lastanti. (2024). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing terhadap tax avoidance dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Jurnal Pajak Dan Bisnis*, 5, 35-47. <https://doi.org/10.55336/jpb.v5i1.157>
- Imam Tabroni, & Aqamal Haq. (2024). Pengaruh prudence dan financial distress terhadap tax avoidance dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 997-1004. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.20966>
- Intan Tri, & Adi Supriadi. (2025). Pengaruh kebijakan dividen, capital intensity, dan financial distress terhadap tax avoidance dengan kinerja keuangan sebagai variabel moderasi. *Jurnal Indonesia Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 01(04), 257-276. <https://doi.org/10.61674/3pa7hf68>
- Joseph Aurel Pradipta Wicaksono, & Dul Muid. (2024). Pengaruh pengungkapan environmental, social, governance, dan sales growth terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Khikmatul Khusna, & Hendi Subandi. (2025). ESG disclosure, related party transactions, and executive characteristics on tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 17(1), 67-83. <https://doi.org/10.33508/jako.v17i1.5837>
- Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, & Ita Salsalina. (2022). Pengaruh transfer pricing dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan publik sektor pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi*, 2(1), 59-69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>

- Marfiana Dea Restu, & Syamsul Mu'arif. (2024). Pengaruh financial distress, transfer pricing dan deferred tax expense terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412-425. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>
- Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, & I Made Sudiartana. (2021). Pengaruh financial distress, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. *JURNAL KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(5), 1609-1617.
- Nida Fadhila, & Sari Andayani. (2022). Pengaruh financial distress, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3489-3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Novia Indri Pratiwi, Luk Luk Fuadah, & Yunisvita. (2024). The influence of environmental, social, and governance (ESG), political connections, gender diversity, and capital intensity on tax avoidance. *Asian Journal of Management Entrepreneurship and Social Science*, 04(03), 1045-1068. <https://ajmesc.com/index.php/ajmesc>
- Putri Gantine Lestari, Kaca Dian Meila, & Elok Faiqoh Himmah. (2024). E-profit environmental social governance: Pengaruhnya terhadap perpajakan dan return saham dengan return on capital employed sebagai pemoderasi. *Economics Professional in Action (E-Profit)*, 6(2), 131-137. <https://doi.org/10.37278/eprofit.v6i2.903>
- Putri Vraza Ayunda Krisna, & Agung Juliarto. (2024). Pengaruh ESG terhadap penghindaran pajak yang dimoderasi oleh struktur kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1-15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Saproni, Shabrina Rodhiyah Widya Wahyutama, Akbar Thoriqul Ilmi, & Hanny Najwa Shabira. (2025). Hubungan antara environmental, social, and governance (ESG) dan tax avoidance: Studi systematic literature review. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis (Akuntansi)*, 5(1), 383-395. <http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB>
<https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.1050>
- Siti Alifah Fauziyah, & Rian Sumarta. (2023). Pengaruh financial distress dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-JURNAL AKUNTANSI TSM*, 3(1), 33-46. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v3i1.1860>
- Siti Mar'atush Sholihah, Nanda Yoga Aditiya, Elsa Saphira Evani, & Siti Maghfiroh. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 2(2), 102-110.
- Tya Tira Febbyana Ari, & Eko Sudjawoto. (2021). Pengaruh financial distress dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2), 82-88.
- Yassinta Agustini, Azwardi, & Mukhtaruddin. (2023). Pengaruh environment, social, and governance, dan financial distress terhadap tax aggressiveness di Indonesia: CEO gender sebagai variabel moderasi. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(3), 920-926. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i3.670>